



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.8/SES/HK/02/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.4/SES/HK/01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Selaku Pejabat Penandatangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.4/SES/HK/01 /2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pengelolaan Uang Persediaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional VI (PPK Program PPN VI), perlu mengubah Bendahara Pengeluaran Pembantu pada PPK Program PPN VI Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;

c. bahwa ...

- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada PPK Program PPN VI di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;
 - 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.4/SES/HK/01/2020 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Memberhentikan:

Nama : Eka Debora Harianja, S.Sos
NIP : 19920706 201903 2 016

Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional VI

KEDUA : Mengangkat:

Nama : Iriani Mercy Mboh Sikirit, S.IP
NIP : 19871108 201407 2 001

Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional VI

KETIGA : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas :

1. melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya.
2. pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. menerima dan menyimpan UP;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;

c. melakukan ...

- c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
- d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- g. menatausahakan transaksi UP;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya dan wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU
PEJABAT PENANDATANGAN DIP/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.8/SES/HK/02/2020
TANGGAL 12 FEBRUARI 2020

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Nama	Jabatan
1	Sharmila Erizaputri, SE NIP. 19950104 201801 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Pogram PPN I
2	Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc NIP. 19870830 200912 2 008	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN II
3	Tejaningsih, SE, M.Ec.Dev, MA NIP. 19710405 199802 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN III
4	Moris Nuaimi, SE, MT, MA NIP. 19720609 200003 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN IV
5	Novi Nur Asih, A.Md NIP. 19811110 200901 2 010	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN V
6	Iriani Mercy Mboh Sikirit, S.IP NIP. 19871108 201407 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VI
7	Dadan Kusdarsana, SE NIP. 19640106 199011 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VII
8	Yenni Anggrayni, SP.d, M.Si NIP. 19860617 201503 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VIII
9	Muh. Asrofi, ST, M.Sc NIP. 19790701 200901 1 011	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN IX
10	Agustin Setyaningsih, S.Sos NIP. 19660830 199303 2 004	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN X
11	Sabar, SE NIP. 19630601 199802 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XI

No.	Nama	Jabatan
12	Saripudin NIP. 19660101 199403 1 010	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XII
13	Ira Lubis, ST, MIDP NIP. 19851006 200803 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XV/IKN
14.	Mohamad Isa Nugroho NIP. 19641225 198903 1 005	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program XVI/ <i>Compact-2</i>
15	Vina Vitriana, A.Md, CRMO NIP. 19840225 200912 2 004	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas
16	Joko Santoso NIP. 19681129 199802 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
17	Mujiyatno NIP. 19660423 199011 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM II dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
18	Puryanto, S.Sos NIP. 19621108 198811 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM III dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
19	Anastasia Puri Wijayanti, A.Md NIP. 19870725 201012 2 006	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen DM IV dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
20	Hartoyo NIP. 19660706 199403 1 009	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen DM V dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
21	Aprilia Dian Permatasari, S.IK NIP. 19850401 200912 2 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pejabat Pembuat Komitmen DM VI dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU
PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

tttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati